



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.AB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JERMIA FREDRIK HEHALATU**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Nangka No. 46 Gorong-Gorong, Timika Papua RT/RW 002/001 Karpan, Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### MELAWAN

**JOSINA ADONIA LARTUTUL**, pekerjaan Pendeta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Latta RT/RW 005/002, Desa Latta, Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Maret 2013 dengan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.AB. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 313/N.1997 tertanggal 14 Desember 1987 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama **RAT ALJAERAU ALEDH HEHALATU**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 202/CS/1998 tertanggal 26 Mei 1989, **YOSEPHINA LAURA CINDY HEHALATU**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 436/CS/1993 tertanggal 21 Juli 1993. Dan atas persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat kemudian mengangkat seorang anak yaitu **FIRZA AUDRY PRIYANKA HEHALATU** sebagai anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1072.a/MMK/200 tertanggal 05 Juli 2006 ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan penuh dengan rasa damai dan tenteram ;
4. Bahwa akan tetapi memasuki tahun 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak/kacau, hal ini disebabkan oleh karena Tergugat sebagai seorang istri tidak mau mengikuti ajakan Penggugat untuk hidup menetap bersama-sama dalam suatu rumah tangga layaknya suami istri di tempat kerja Penggugat yaitu di daerah Propinsi Papua (PT. Freeport Indonesia Papua) ;
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga (ketidakcocokan/keidakharmonisan). Hal ini disebabkan dengan adanya sikap ketidakmauan dari Tergugat untuk mengikuti setiap ajakan Penggugat ;
6. Bahwa akan tetapi sebagai seorang suami, Penggugat masih ingin hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan pernikahan serta Penggugat masih tetap mempunyai perasaan mencintai dan menyayangi Tergugat, maka berbagai langkah dan atau upaya Penggugat lakukan untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari kehancuran. Penggugat kemudian mencoba mendekati keluarga dari Tergugat dengan tujuan agar mereka membantu berbicara dengan Tergugat dan dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun akan tetapi usaha demi usaha yang mereka lakukan tidak pernah berhasil, dimana Tergugat tetap saja bersikeras tidak mau mengikuti Penggugat di tempat kerja Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari sikap Tergugat tersebut diatas kehidupan Penggugat dengan Tergugat diperhadapkan dengan kehidupan pisah ranjang kurang lebih 14 tahun (1999 sampai dengan sekarang), sebagai manusia normal Penggugat merasa sangat dirugikan dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami tidak pernah lagi merasakan dan atau mendapatkan perhatian dalam pelayanan sebagai seorang suami ;

8. Bahwa atas semua persoalan serta semua tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, maka hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Maka berkenan dengan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Negeri Ambon dapat kiranya mengadili perkara dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak di atas **RAT ALJAERAU ALEDH HEHALATU, YOSEPHINA LAURA CINDY HEHALATU** dan **FIRZA AUDRY PRIYANKA HEHALATU** menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau orang yang ditugaskan untuk mengirim satu turunan putusan dalam perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dalam buku yang disiapkan untuk itu ;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk membuat dan menyerahkan akta perceraian sesuai tugas mereka kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsider : Mohon Putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya JACOB HATTU, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di jalan Harurun RT/RW, 002/001 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06/SKK-Pdt/OH/III/2013 tanggal 31 Maret 201, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 112/2013 tanggal 09 April 2013 telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat diwakili oleh YOHANES YONATHAN BALUBUN, SH., SARCHY SAPURY, SH. dan RONALD. O. SALAWANE, SH. Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yohanes Y. Balubun, SH. dan Ronald O. Salawane, SH. & Rekan, di jalan Karang Panjang RT 002/RW 03 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/2013 tanggal 21 Mei 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat diselesaikan dengan perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi, dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator SABAR SIMBOLON, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Ambon), namun sesuai laporan tertulis Mediator tertanggal 07 Mei 2013 yang pada pokoknya melaporkan bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan melalui sarana mediasi ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim dalam perkara ini menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai guna mengakhiri sengketa mereka secara damai, namun upaya damai tersebut tidak juga berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 313/N.1987 tertanggal 14 Desember 1987 ;
3. Bahwa benar telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama **RAT ALJAERAU ALEDH HEHALATU** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 202/CS/1989, tertanggal 26 Mei 1989, yang kedua bernama **YOSEPHINA LAURA CINDY HEHALATU**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 436/CS/1993 tertanggal 21 Juli 1993. Dan atas persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat kemudian mengangkat seorang anak yaitu **FIRZA AUDRY PRIYANKA HEHALATU** sebagai anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1072.a/MMK/200 tertanggal 05 Juli 2006 ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4, karena pada tahun 1999 Tergugat sendiri yang meminta kepada Penggugat untuk berangkat ke Papua mengikuti Penggugat karena kondisi di Ambon, namun Penggugat sendiri menolak dengan alasan bahwa gejala OPM di tanah Papua, jadi Tergugat tetap tinggal di Ambon saja, dengan catatan Penggugat akan mengirimkan uang kepada Tergugat dan anak-anak. Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 4 hruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4 dalam gugatan Penggugat. Karena selama ini tidak pernah terjadi persoalan antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa memang benar Penggugat pada bulan Juli 1998 sempat meminta Tergugat untuk pindah ke Papua dengan hidup bersama-sama dengan Penggugat, namun ketika itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat meminta pengertian dari Penggugat untuk menunggu sebentar beberapa bulan lagi, karena Tergugat harus mempertanggungjawaban tugas pelayanan sampai dengan akhir tahun 1998 ;

6. Bahwa terhadap point 6 Tergugat juga masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan tidak ingin pernikahan Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian. Bahwa Penggugat hanya mengada-ada untuk mencari kesalahan Tergugat karena keluarga Tergugat tidak pernah berbicara dengan Tergugat soal masalah rumah tangga Tergugat, karena mereka tidak tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada dalam masalah ;
7. Bahwa pada point ke 7 haruslah ditolak dengan tegas, karena alasan Tergugat tidak mengikuti Penggugat sudah dijelaskan pada point 4 dalam jawaban ini dan Penggugat juga sering pulang ke Ambon untuk Tergugat dan anak-anak ;
8. Bahwa pada point pada prinsipnya Tergugat tidak akan pernah menginginkan perpisahan dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh, dan juga sesuai dengan iman Tergugat bahwa ada tertulis dalam firman Tuhan “ *Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh Manusia* “ .

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik/tanggapan secara tertulis atas jawaban dari Tergugat demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik/tanggapan tertulis, dimana di dalam replik dan duplik tersebut kedua belah pihak pada pokoknya masing-masing bertetap pada surat gugatan dan jawabannya terdahulu sebagaimana terlampir dalam berkas ini dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka replik dan duplik kedua belah pihak tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 436/CS/1993, tertanggal 21 Juli 1993 yang diberi tanda P.1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447/1072.a/MMK/2006, tertanggal 05 Juli 2006 yang diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI HELENA TETELEPTA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah om saksi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Prifort Timikia dan saat ini ada di Irian sedangkan Tergugat kerja sebagai Pendeta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang kakak namanya RAT ALJAERAU ALEDH HEHALATU berusia 25 tahun sedangkan yang adik namanya YOSEPHINA LAURA CINDY HEHALATU berusia 23 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai anak angkat yang bernama FIRZA AUDRY PRIYANKA HEHALATU tetapi sudah meninggal ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat pergi ke Timika sebelum kerusuhan Ambon ;
- Bahwa kalau Penggugat cuti biasanya Penggugat pulang tinggal dengan Om di Hattu dan anak-anaknya juga ke Hattu sedangkan Tergugat tinggal di Latta ;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat di Timika selama 8 bulan pada tahun dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal sendiri tidak bersama mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 14 tahun dan hubungan antara Penggugat dan anak-anak baik-baik saja ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan ;

## 2. SAKSI JEANE TETELEPTA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi lupa tanggal dan tahun berapa mereka menikah dan saat mereka menikah di Air Mata Cina ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu RAT ALJAERAU ALEDH HEHALATU yang berusia 25 tahun dan YOSEPHINA LAURA CINDY HEHALATU yang berusia 23 tahun ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Latta ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Timika dan Tergugat sebagai Pendeta di Ambon ;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat ke Timika tetapi Tergugat tidak mau ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai Tergugat tidak mau ikut Penggugat ke Timika ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat datang dari Timika tinggal di Hatu dan mereka pisah sudah lebih dari 15 tahun ;
- Bahwa kalau ada acara keluarga Penggugat, Tergugat selalu datang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan surat-surat bukti dipersidangan namun menghadirkan 5 orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1.SAKSI FRANGKY HEHALATU tidak disumpah karena saksi adalah kakak kandung Penggugat menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak pernah ada masalah dan mereka hidup baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Freport Timika sedangkan Tergugat kerja sebagai Pendeta ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah karena saksi sering pulang ke Hatu dan juga dengar cerita dari keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama karena Penggugat berada di Timika kerja di PT Freport Timika ;
- Bahwa Penggugat memasukan gugatan karena Penggugat ada masalah perselingkuhan sehingga Penggugat masukan gugatan untuk menceraikan istrinya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh karena saksi tinggal lama dengan Penggugat di Timika mulai dari tahun 1994 s/d tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang cuti dan tinggal di Hatu, Tergugat juga pergi ke Hatu untuk menemui Penggugat tetapi Penggugat tidak mau melayani Tergugat dan Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi tinggal di Timika bersama Penggugat, Penggugat ada mengirim nafkah buat istri dan anak, 3 sampai 4 bulan baru Penggugat kirim dan ada juga 2 bulan sekali baru kirim nafkah buat istri dan anak ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah siri dengan selingkuhannya di Timika ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat jangan dipisahkan atau diceraiakan ;

2. SAKSI YOSEPHINA LAURA CINDY HEHALATU tidak disumpah karena saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa papa dan mama tidak ada masalah dan papa sekarang ada di Timika ;
- Bahwa papa setiap bulan kirim uang buat saksi ;
- Bahwa saksi tidak menginginkan papa dan mama berpisah ;
- Bahwa saksi pernah ikut papa ke Timika dan saksi pernah dilihat papa punya selingkuhan ;

3. SAKSI RAT ALJAERAU ALEDH HEHALATU tidak disumpah karena saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa papa dan mama tidak ada masalah dan papa sekarang ada di Timika ;
- Bahwa papa setiap bulan kirim uang buat saksi ;
- Bahwa saksi tidak menginginkan papa dan mama berpisah ;

4. SAKSI RICKY TAMAELA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja di Timika ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Aledt Ray dan Cindy ;
- Bahwa Penggugat sering datang ke Ambon dan bertemu dengan Tergugat di rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi, mereka baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada selingkuh ;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Tergugat selama 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa kalau Penggugat datang di Ambon tinggal di Lata di rumah ibu Pendeta (Tergugat) pada tahun 2012, mereka hidup baik-baik saja ;

5. SAKSI ENDI SAHERTIAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja di Timika ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Aledt Ray dan Cindy ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi, mereka baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada selingkuh ;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Tergugat selama 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa kalau Penggugat datang di Ambon tinggal di Lata di rumah ibu Pendeta (Tergugat) pada tahun 2012, mereka hidup baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 23 September 2013, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya 19 September 2013 dan menyatakan pula tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap tercantum pula dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 313/N.1997 tertanggal 14 Desember 1987, namun para pihak tidak bisa membuktikan dengan satu bukti surat yang menguatkan para pihak bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama RAT ALJAERAU ALEDH HEHALATU yang berusia 25 tahun dan YOSEPHINA LAURA CINDY HEHALATU yang berusia 23 tahun sesuai dengan bukti P.1 dan bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selalu, akan tetapi memasuki tahun 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak/kacau, hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan oleh karena Tergugat sebagai seorang istri tidak mau mengikuti ajakan Penggugat untuk hidup menetap bersama-sama dalam suatu rumah tangga layaknya suami istri di tempat kerja Penggugat yaitu di daerah Propinsi Papua (PT. Freeport Indonesia Papua), namun dibantah oleh Tergugat bahwa pada tahun 1999 Tergugat sendiri yang meminta kepada Penggugat untuk berangkat ke Papua mengikuti Penggugat karena kondisi di Ambon, namun Penggugat sendiri menolak dengan alasan bahwa gejolak OPM di tanah Papua, jadi Tergugat tetap tinggal di Ambon saja, dengan catatan Penggugat akan mengirimkan uang kepada Tergugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga (ketidakcocokan/keidakharmonisan). Hal ini disebabkan dengan adanya sikap ketidakmauan dari Tergugat untuk mengikuti setiap ajakan Penggugat, dibantah oleh Tergugat karena selama ini tidak pernah terjadi persoalan antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa memang benar Penggugat pada bulan Juli 1998 sempat meminta Tergugat untuk pindah ke Papua dengan hidup bersama-sama dengan Penggugat, namun ketika itu Tergugat meminta pengertian dari Penggugat untuk menunggu sebentar beberapa bulan lagi, karena Tergugat harus mempertanggungjawaban tugas pelayanan sampai dengan akhir tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami, Penggugat masih ingin hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan pernikahan serta Penggugat masih tetap mempunyai perasaan mencintai dan menyayangi Tergugat, maka berbagai langkah dan atau upaya Penggugat lakukan untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari kehancuran. Penggugat kemudian mencoba mendekati keluarga dari Tergugat dengan tujuan agar mereka membantu berbicara dengan Tergugat dan dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun akan tetapi usaha demi usaha yang mereka lakukan tidak pernah berhasil, dimana Tergugat tetap saja bersikeras tidak mau mengikuti Penggugat di tempat kerja Penggugat, dibantah oleh Tergugat yang mana Tergugat juga masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan tidak ingin pernikahan Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian. Bahwa Penggugat hanya mengada-ada untuk mencari kesalahan Tergugat karena keluarga Tergugat tidak pernah berbicara dengan Tergugat soal masalah rumah tangga Tergugat, karena mereka tidak tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada dalam masalah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi HELENA TETELEPTA dan saksi JEANE TETELEPTA menerangkan dibawah sumpah juga menyatakan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yaitu saksi RICKY TAMAELA dan ENDI SAHERTIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menerangkan dibawah sumpah bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi, mereka baik-baik saja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOSEPHINA LAURA CINDY HEHALATU dan saksi RAT ALJAERAU ALEDH HEHALATU yang sudah dewasa dalam persidangan tidak disumpah karena kedua saksi tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat menerangkan, kedua orang tua mereka baik-baik saja dan anak-anak tersebut tidak menginginkan orang tua mereka berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka patut dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 497.000.- ( Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 oleh kami Hj. HALIDJA, WALLY,SH. sebagai Hakim Ketua, AHMAD BUKHORI, SH.MH. dan ALEX, T.M.H.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ny. A. TOUMAHU Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

Hj. HALIDJA WALLY, SH

Panitera pengganti

\_Ny. A. TOUMAHU.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Pencatatan : Rp. 5.000.-
3. ATK : Rp. 50.000.-
4. Panggilan : Rp. 400.000.-
5. Leges : Rp. 3.000.-
6. Meterai : Rp. 6.000.-
7. Redaksi : Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp.497.000.- ( Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) ;